



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Timika, 12 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 18 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Security Vinoli, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Purwakerto, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti serta keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 06 Agustus 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 06 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat Di Banjar sari selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kradenan kemudian pada bulan November 2018 Penggugat ke Timika, dan bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa. hingga saat ini.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 3 Tahun.
Bahwa anak tersebut diatas hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 April 2016, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah ke Penggugat dari November 2018 sampai sekarang.
 - 5.2. Tergugat tidak mempedulikan anak kandungnya sendiri.
 - 5.3. Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke orang tua Penggugat.
 - 5.4. Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus cerai.
6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan karena orang tua Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Penggugat bertanya ke Tergugat, namun Tergugat tidak menerima dan memarahi Penggugat kembali, kemudian pada saat itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2015 tertanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, dan yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

B. Saksi :

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir Banyumas 07 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan TKBM, tempat tinggal Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Saksi adalah sebagai paman Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, di KUA Ajibarang kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- bahwa Satus Penggugat gadis dan status Tergugat Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarsari selama satu tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada bulan November 2018 Penggugat ke Timika;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa Tengah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 15 April 2016 mulai tidak harmonis karena ada perselisihan;
- bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya semenjak bulan November 2018 sampai saat ini. Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya sendiri dan pada saat Penggugat di Timika Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
- bahwa Saksi mengetahui sendiri pada saat Saksi berada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banyumas dan juga informasi dari keluarga Penggugat di Banyumas;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sepengetahuan Saksi, Penggugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa;
- bahwa setahu Saksi Penggugat datang ke Timika sejak bulan November 2018;
- bahwa Penggugat ke Timika untuk mencari pekerjaan, karena untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat serta anaknya, sebab Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, tempat tanggal lahir Timika, 9 Juni 1994, agama Islam, pendidikan S1 keguruan, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015, di KUA Ajibarang kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- bahwa Satus Penggugat gadis dan status Tergugat Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarsari selama satu tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada bulan November 2018 Penggugat ke Timika;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat di Jawa Tengah;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 15 April 2016 mulai tidak harmonis karena ada perselisihan;
- bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya semenjak bulan November 2018 sampai saat ini, Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya sendiri dan pada saat Penggugat di Timika Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
- bahwa Saksi mengetahui sendiri pada saat Saksi berada di Banyumas dan juga informasi dari keluarga Penggugat di Banyumas;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa
- bahwa setahu Saksi Penggugat datang ke Timika sejak bulan November 2018;
- bahwa Penggugat ke Timika untuk mencari pekerjaan, karena untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat serta anaknya, sebab Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya Hakim Tunggal membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil pada pokoknya bahwa selama pernikahan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 April 2016, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain : Tergugat tidak memberikan nafkah ke Penggugat dari November 2018 sampai sekarang, Tergugat tidak mempedulikan anak kandungnya sendiri, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke orang tua Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus cerai, dan puncak pertengkaran Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan karena orang tua Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Penggugat bertanya ke Tergugat, namun Tergugat tidak menerima dan memarahi Penggugat kembali, kemudian pada saat itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah maka patut dinyatakan terbukti bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama dan saksi kedua ternyata sudah dewasa, sudah disumpah dan berjanji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 15 April 2016 mulai tidak harmonis karena ada perselisihan, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya semenjak bulan November 2018 sampai saat ini, Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya sendiri dan pada saat Penggugat di Timika Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penguat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penguat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penguat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2015 di KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;
- bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Penguat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2016 mulai ada perselisihan dan pertengkar;
- bahwa Perselisihan antara Penguat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penguat, Tergugat tidak memperdulikan anak kandungnya, Tergugat melarang berkunjung ke orangtunya dan Tergugat sering menyuruh Penguat mengurus cerai;
- bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2017 sampai sekarang tidak pernah berkumpul;
- bahwa di persidangan Penguat menunjukan sikapnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang fakta hukum bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, patut diduga atau patut dipersangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus antara Penguat dan Tergugat setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Hakim Tunggal, tidak hanya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada anaknya, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke orang tuanya dan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus cerai, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian serta hak dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 06 Agustus 2015 pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak September 2017 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak berkumpul kembali, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu ba'in Shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Syari yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi Siti Khuzaimatin, S.Sos., SHI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal ,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., SHI

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 290.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 386.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)